BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan BPSK Kota Medan Nomor 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan BPSK Kota Medan Nomor 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di mana Majelis BPSK Kota Medan telah mengabulkan gugatan konsumen akibat dari perbuatan PT Astra Credit Companies (ACC) atas tindakannya sebagai pelaku usaha yang telah menarik mobil konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dari konsumen. PT Astra Credit Companies (ACC) selaku pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selain melanggar hak konsumen, pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Atas perbuatannya tersebut majelis BPSK Kota Medan memutus mewajibkan PT Astra Credit Companies (ACC)

menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1969 ABG kepada konsumen secara seketika dan sekaligus serta menghapus uang tarik yang tidak pernah disepakati sebelumnya.

2. Akibat hukum dalam penarikan mobil konsumen secara sepihak oleh PT Astra Credit Companies (ACC) dalam putusan BPSK Kota Medan Nomor 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, Majelis BPSK Kota Medan mengabulkan gugatan konsumen sehingga mengakibatkan berubahnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki hak untuk pelunasan angsuran beserta bunga keterlambatan, sedangkan konsumen berkewajiban membayar pelunasan angsuran beserta bunga keterlambatan. Begitu pun konsumen memiliki hak untuk penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush BK 1969 ABG secara seketika dan sekaligus dan penghapusan uang tarik, sedangkan pelaku usaha berkewajiban menyerahkan mobil konsumen secara seketika dan sekaligus dan menghapus uang tarik.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan BPSK Kota Medan Nomor 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn sebagai berikut.

1963 *

 Pelaku usaha khususnya dalam bidang pembiayaan konsumen dapat lebih memperhatikan kembali hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha serta mencari berbagai informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen sehingga kelak tidak menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri.

